

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG ZAKAT PROFESI DOSEN UNISKA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2011

Muhammad Hamdi¹ Umi Hani² Parman Komarudin³

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah

E-mail: muhammad_hamdi1221@gmail.com/085754877133

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah

E-mail: uhani4150@gmail.com

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah

E-mail: parmankomarudinfsi79@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang mampu, kedudukannya sangat penting dalam islam. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya "Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." Organisasi pengelola zakat (BAZ atau LAZ) adalah Institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan deskripsi mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang zakat profesi menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 dan zakat profesi dosen dilingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan kuesioner yang di bagikan kepada sembilan fakultas di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Target responden dari kuesioner tersebut adalah para dosen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis yang bersifat induktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden bersedia membayar zakat profesi pada badan amil zakat yaitu unit pengumpulan zakat (UPZ) Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, Undang-Undang No 23 Tahun 2011, Zakat Profesi

ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam that is required for every Muslim who is capable, his position is very important in Islam. It can be seen in the Qur'an Surah At-Taubah verse 60 which means "Truly Zakat is only for the poor, the poor, amil zakat, softened their heart (convert), to (liberate) the servant of sahaya, to (liberate) those who are in debt, for the ways of God and for those who are on the way, as a duty from God. Allah is Knowing, Wise. "The organization of zakat management (BAZ or LAZ) is an institution engaged in the management of zakat funds, infaq, and shadaqah. Based on the above exposure the authors are interested to take the title "Review of Islamic Law Law About Zakat Profession Lecturer UNISKA According to Law No. 23 of 2011". The purpose of this study is to get a description of the review of sharia economic law about professional zakat according to Law No. 23 of 2011 and zakat professions lecturer at the Islamic University of Borneo Muhammad Arsyad Al-Banjari under Act No. 23 of 2011. The research method used is qualitative descriptive. Data collection techniques used were observations and questionnaires distributed to nine faculties at the Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. The respondent's target of the questionnaire is the lecturers. The analytical method used is an inductive analysis. The results of this study indicate that of the large lecturers UNISKA willing to pay zakat profession on the zakat amil agency is the collection unit of zakat (UPZ) Islamic University of Borneo Muhammad ArsyadAl-Banjari.

Keywords: Review of Islamic Economic Law, Law No. 23 of 2011, Zakat Profession.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam. Zakat merupakan ibadah *amaliyah* yang menjurus ke aspek sosial, untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, dan dalam hubungan dengan sesama manusia, sehingga zakat memiliki fungsi sebagai wujud ketaatan agama kepada Allah namun juga sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesamanya.

Pada masa orde baru pemerintah mengeluarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam rangka melembagakan pengelolaan zakat agar mempermudah dalam pengelolaan zakat sehingga menunjang kebutuhan sosial untuk konsumtif maupun produktif serta merupakan awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif melalui BAZ (Badan Amil Zakat). Namun Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dianggap belum mampu menjawab permasalahan pengelolaan tersebut sehingga pemerintah merevisi UU Nomor 38 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang terdiri dari beberapa pasal-pasal seperti pasal 21 yaitu Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya serta dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam Q.S Al-Baqarah 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi untuk kamu”¹

Dalam ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu pula persoalan zakat dari hasil profesi yang dilakukan oleh seseorang, seperti, dokter, dosen, arsitek, pengacara, dan lain-lain. Menurut Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berkaitan dengan hal tersebut untuk memenuhi keingintahuan penulis mengenai masalah zakat profesi menurut UU NO 23 Tahun 2011, dilaksanakanlah penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Zakat Profesi Dosen UNISKA Menurut UU No 23 Tahun 2011”*.

METODE

Metode yang digunakan dalam pemecahan permasalahan termasuk metode deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek yang diteliti adalah pembayaran zakat profesi dosen di lingkungan Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan populasi seluruh dosen UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin dan sampel perwakilan dosen pada sembilan Fakultas UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin yang diambil secara acak yaitu Fakultas Studi Islam, Fakultas Teknologi dan Informatika, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat. Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung penelitian yang penulis lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara Secara Lisan dan Dokumentasi

Setelah dilakukan penelitian di lingkungan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dilaksanakan pada tanggal 6 april 2018 hingga 21 mei 2018, Dilakukan wawancara secara lisan dan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1976), h. 202

pemeriksaan jawaban kuisioner untuk dianalisis lebih lanjut. Dibawah ini adalah hasil wawancara secara lisan dari beberapa tokoh mengenai zakat profesi.

Hasil wawancara dengan ketua UPZ Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, bapak Dr. H. Muhammad Alfani. M.Si. Menurut beliau zakat adalah suatu kewajiban bagi umat islam yang sudah memenuhi hisab, maka sudah seharusnya kita sebagai umat islam untuk membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, boleh melalui lembaga amil zakat maupun kepada keluarga terdekat secara langsung. Dilingkungan UNISKA Banjarmasin telah dikeluarkan surat keputusan berupa SK UPZ yang mana bagi dosen yang ingin mengeluarkan zakatnya baik itu zakat harta ataupun zakat profesi dapat langsung lewat lembaga tersebut. UPZ juga bekerjasama dengan BAZNAS kota Banjarmasin dalam menyalurkan zakat profesi dosen kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Peserta penerima zakat di BAZNAS kota Banjarmasin ini terdiri dari kau duaafa seperti kaum masjid, pedagang kecil, dan lain-lain.


Hasil wawancara dengan kepala pusat peribadatan dan pembinaan keislaman Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin bapak Dr. H. Suherman Djamiluddin. M. M.Pd. Menurut beliau zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan bagi setiap orang yang mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang mana boleh dikeluarkan setiap mendapat penghasilan berupa gaji atau honor, dapat juga dikeluarkan setelah mencapai haul dan hisab. Zakat profesi juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang taat kepada peraturan perundang-undangan no 23 tahun 2011.

Hasil wawancara dengan kepala pusat kajian keislaman Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin bapak Dr. Saifullah Abdussamad. Lc. MA. Menurut beliau zakat adalah suatu kewajiban yang mana apabila telah memenuhi hisab yaitu setara dengan emas \pm 85 gram. Bagi umat islam yang telah membayar kewajibannya berupa zakat maka ia telah melaksanakan perintah Allah SWT dan sunnah nabi Muhammad SAW sekaligus melaksanakan amanat undang-undang no 23 tahun 2011.

Hasil Pemeriksaan Kuisioner


Penelitian ini telah dilaksanakan pada beberapa dosen secara acak pada sembilan fakultas, yaitu Fakultas Studi Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi dan Informasi, dan Fakultas Pertanian. Adapun hasil analisis jawaban kuisioner sebagai berikut.

Fakultas Studi Islam, sebanyak 90% membayar zakat secara rutin lewat lembaga amil zakat, sebesar 60% membayar zakat saat bulan ramadhan, namun hanya 50% yang bersedia membayar zakat profesi, kebanyakan dari responden mengetahui tentang hukum zakat profesi melalui pemuka agama. Sebanyak 70% responden bersedia membayar zakat lewat lembaga UPZ di lingkungan UNISKA.




Gambar 1. Diagram Fakultas Studi Islam

Responden Fakultas Teknologi dan Informatika setuju untuk membayar zakat secara rutin. Kebanyakan memilih menyalurkan lewat masjid dan lewat tetangga, sebesar 66,7% membayar zakat saat bulan ramadhan, namun hanya 50% yang bersedia membayar zakat profesi, kebanyakan dari responden mengetahui tentang hukum zakat profesi melalui sosialisasi langsung dan pemuka agama. Sebanyak 83,3% responden bersedia membayar zakat lewat lembaga UPZ di lingkungan UNISKA.




Gambar 1. Diagram Fakultas Tekhnologi dan Informatika

Responden Fakultas Teknik sebanyak 75% membayar zakat secara rutin. Kebanyakan memilih menyalurkan langsung kepada tetangga atau keluarga yang membutuhkan, responden setuju membayar zakat saat bulan ramadhan, namun hanya 75% yang bersedia membayar zakat profesi, kebanyakan dari responden mengetahui tentang hukum zakat profesi melalui brosur/ surat edaran. Para responden bersedia membayar zakat lewat lembaga UPZ di lingkungan UNISKA.



Gambar 1. Diagram Fakultas Teknik


Responden Fakultas Ekonomi dan Manajemen setuju membayar zakat secara rutin dengan memilih menyalurkan langsung kepada masjid maupun tetangga atau keluarga yang membutuhkan, responden setuju membayar zakat saat bulan ramadhan, namun hanya 75% yang bersedia membayar zakat profesi, kebanyakan dari responden mengetahui tentang hukum zakat profesi melalui pemuka agama dan sosialisasi langsung. Para responden bersedia membayar zakat lewat lembaga UPZ di lingkungan UNISKA.



Gambar 1. Diagram Fakultas Ekonomi dan Manajemen


Responden Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik setuju membayar zakat secara rutin dengan memilih menyalurkan langsung kepada tetangga yang membutuhkan, responden setuju membayar zakat saat bulan ramadhan, namun hanya 50% yang bersedia membayar zakat profesi, kebanyakan dari responden mengetahui

tentang hukum zakat profesi melalui pemuka agama dan brosur/ surat edaran. Para responden bersedia membayar zakat lewat lembaga UPZ di lingkungan UNISKA.




Gambar 1. Diagram Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Responden Fakultas Pertanian setuju membayar zakat secara rutin dengan memilih menyalurkan langsung kepada tetangga yang membutuhkan, responden setuju membayar zakat saat bulan ramadhan, Responden juga setuju dan bersedia membayar zakat profesi, kebanyakan dari responden mengetahui tentang hukum zakat profesi melalui pemuka agama dan brosur/ surat edaran. Para responden juga bersedia membayar zakat lewat lembaga UPZ di lingkungan UNISKA.




Gambar 1. Diagram Fakultas Pertanian

Responden Fakultas Hukum setuju membayar zakat secara rutin dengan memilih menyalurkan langsung kepada masjid maupun tetangga yang membutuhkan, responden setuju membayar zakat saat bulan ramadhan, namun hanya 33,3% yang bersedia membayar zakat profesi, Responden mengetahui tentang hukum zakat profesi melalui brosur/ surat edaran. Para responden juga bersedia membayar zakat lewat lembaga UPZ di lingkungan UNISKA.




Gambar 1. Diagram Fakultas Hukum

Responden Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan setuju membayar zakat secara rutin dengan memilih menyalurkan langsung kepada masjid maupun tetangga yang membutuhkan, responden setuju membayar zakat saat bulan ramadhan, namun hanya 75% yang bersedia membayar zakat profesi, Responden mengetahui tentang hukum zakat profesi melalui pemuka agama. Para responden juga bersedia membayar zakat lewat lembaga UPZ di lingkungan UNISKA.




Gambar 1. Diagram Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Responden Fakultas Kesehatan Masyarakat, hanya 33,3% membayar zakat secara rutin dengan memilih menyalurkan langsung kepada tetangga yang membutuhkan, responden setuju membayar zakat saat bulan ramadhan, namun hanya 33,3% yang bersedia membayar zakat profesi, Responden mengetahui tentang hukum zakat profesi melalui pemuka agama. Para responden tidak bersedia membayar zakat lewat lembaga UPZ di lingkungan UNISKA.



Gambar 1. Diagram Fakultas Kesehatan Masyarakat

Dari kuisiuner yang dijawab oleh responden, peneliti juga menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran untuk memudahkan pembaca dalam membaca data, yaitu sebagai berikut:



PENUTUP

Zakat menurut Tinjauan hukum ekonomi syariah adalah wajib bagi setiap orang islam yang memenuhi ketentuan hisab yang sudah ditentukan oleh ulama-ulama terdahulu dan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad SAW.

Undang-undang no 23 tahun 2011 adalah undang-undang tertinggi yang berwenang mengurus zakat yang mana kita sebagai warga negara indonesia yang baik sudah seharusnya taat kepada peraturan tersebut karena peraturan tersebut berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadist nabi Muhammad SAW. Penerapan undang-undang no 23 tahun 2011 di lingkungan universitas islam kalimantan muhammad arsyad al-banjari selama ini sudah berjalan dengan baik, hanya saja belum maksimal, Badan unit pengumpul zakat (UPZ) sudah dibentuk dan telah diadakan sosialisasi pada tiap-tiap fakultas yang mana terdapat sembilan fakultas yang mendapat surat edaran sehingga dengan adanya UPZ ini di lingkungan universitas islam kalimantan muhammad arsyad al-banjari zakat profesi menurut undang-undang no 23 tahun 2011 tentang zakat profesi dapat berjalan dengan baik.

Dengan membayar zakat berarti kita sudah menjalankan perintah Allah SWT dan sunah nabi Muhammad SAW sekaligus menjalankan amanat undang-undang no 23 tahun 2011. Zakat yang telah terkumpul, diharapkan akan bermanfaat bagi orang-orang yang memerlukan sesuai dengan golongan delapan asbab dan pengelola UPZ semoga amanah dalam menjalankan tugasnya.

REFERENSI

Al Qur'an Dan Terjemahnya Special for Women. Bandung (ID): Syaamil Quran

Ali Yafie. 1994. *Menggagas Fith Sosial*, Bandung : Gema Insani.

Departemen Agama RI. 1976. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Bumi Restu.

Hafidhuddin D. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta (ID): Gema Insani.

Hafidhuddin D, Rahmat Pramulya. 2008. *Kaya Karena Berzakat*. Jakarta (ID) : Raih Asa Sukses.

Kelib. 1996. *Ketentuan tentang zakat profesi*. Jakarta : UI Press

Kementrian Agama RI. 2002. *Pedoman Zakat Sembilan Seri*. Jakarta : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf

Muhammad. 2011. *Tekhnik pengumpulan data*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhammad. 2008 *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali pers.

Mohammad Daud Ali. 2008. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press.

Meity Taqdir Qadratillah. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nejatullah Siddiqi, Muhammad. 2001. *Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : LPPW

[Presiden RI]. 2014. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretarian Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta (ID): Sekretaris Kabinet

[Presiden RI]. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta (ID): Sekretaris Kabinet.

[Presiden RI dan DPR RI]. 2011. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta (ID) : Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Perdana Iwan. 1994. *Tekhnik pengumpulan data kualitatif*. Jakarta : Paramadina.

- Qardhawi Y. 1993. *Hukum Zakat*. Volume ke-1. Harun S, Hafidhuddin D, Hasanuddin, penerjemah. Jakarta (ID) : Litera Antar Nusa.
- Ridlo MT. 2007. *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta (ID) : Institut Manajemen Zakat.
- Sugiono. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali pers.
- Wibisono Y. 2010. *RUU Zakat dan Kesejahteraan Umat* [internet]. [Waktu dan tempat pertemuan tidak diketahui]. Jakarta [ID] : Tersedia pada:<http://zonaekis.com/ruu-zakat-dan-kesejahteraan-umat#more-1181>
- Zainuddin, Rahman. 1994. *Zakat Implikasinya pada Pemerataan*. Jakarta : Yayasan Paramadina Budhy Munawar-Rachman.